



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sutiani, Tempat tanggal lahir: Probolinggo, 13 Maret 1969, Kelamin:

Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel RT.01/RW.04 Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasmoko Budijono, S.H., M.H., Muhammad Hasyim, S.H., Mustadji S.H., dan Daeng Mahardika, S.H., Advokad-Pengacara pada Kantor Advokat Hasmoko Budijono, S.H.,M.H., beralamat di Jalan Ikan Paus No.11, RT002/RW.002, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor register 10/SKK/01/2023/PN Pbl tertanggal 11 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dewi Sri Sulasningsih, kebangsaan : Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel RT/RW 001/004 Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Sukaesih, Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel RT/RW 001/004 Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Syaifuddin, S.H., SP.d.I., Moh. Ridwan, S.H., Syaiful

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl



Anwar, S.H., dan Jamaludin Zuhri, S.H., kesemuanya Advokad pada Kantor Advokat Moh.Ridwan, S.H., dan Rekan berkedudukan di Jalan Pakuniran Desa Taman Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor register 17/SKK/02/2023/PN Pbl tertanggal 8 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Suyudi, Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Masjid Baiturrahman Blok Jenggrong RT.03/RW.03, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Syaifuddin, S.H., SP.d.I., Moh. Ridwan, S.H., Syaiful Anwar, S.H., dan Jamaludin Zuhri, S.H., kesemuanya Advokad pada Kantor Advokat Moh.Ridwan, S.H., dan Rekan berkedudukan di Jalan Pakuniran Desa Taman Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor register 17/SKK/02/2023/PN Pbl tertanggal 8 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 11 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl



1. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat perjanjian secara lisan yang dilakukan di Kantor Kelurahan Jrebeng Lor, dihadapan Pejabat Kelurahan dan selanjutnya (dua hari kemudian) ditindak lanjuti kesepakatan pembagian tanah waris tersebut secara tertulis berupa Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 15 September 2021, yang ditanda-tangani pihak Penggugat dan Para Tergugat dengan diketahui Lurah Jrebeng Lor dan saksi saksi Ketua RW.04 dan Ketua RT.01, yang pada pokoknya memuat kesepakatan sebagai berikut:

a. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Para Tergugat memiliki sebidang tanah dengan persil 10, luas: kurang lebih : 253 M2 (dengan ukuran 11 M X 23 M) yang terletak di Kel. Jrebeng Lor, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo atau di kenal dengan sebutan di Jalan Sunan Ampel, Kota Probolinggo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang Buntu.
- Sebelah Timur : Tanah B. Ringo.
- Sebelah Selatan : Tanah p. Djoto.
- Sebelah Barat : Jalan Sunan Ampel.

b. Bahwa terhadap tanah sebagaimana poin 1 a tersebut Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat melakukan pembagian sebagai berikut:

	Luas 5,5 X 23 M .
	Luas 5,5 X 23 M

c. Bahwa tanah pada gambar tersebut di atas pada tanda huruf "A" diatas adalah hak atau bagian Penggugat, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah bagian Para Tergugat.
- Timur : Tanah B. Ringo.
- Selatan : Tanah .P. Djoto
- Barat : Jalan Sunan Ampel.




Sedangkan tanah pada tanda huruf "B" adalah hak atau bagian Para Tergugat dengan batas batas:

- Utara : Tanah bagian Para Tergugat.
- Timur : Tanah B. Ringo.
- Selatan : Tanah .P. Djoto
- Barat : Jalan Sunan Ampel.

2. Bahwa selanjutnya setelah Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 15 September 2021, maka pada hari itu juga dilaksanakan pembagian hak atau bagian masing masing dengan member batas patok ditengah tengah yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Jrebeng Lor, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo dengan disaksikan pihak Penggugat dan Para Tergugat dan Ketua RT.01 dan Ketua RW.04, dimana Penggugat memperoleh bagian tanah sebelah selatan (Gambar A), sedangkan Para Tergugat memperoleh bagian di sebelah utara (Gambar B), sebagaimana yang tersebut pada posita 1.c;

3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat juga sepakat untuk mengosongkan tanah yang merupakan haknya masing-masing dari segala benda atau bangunan yang berada di atasnya, jika ada bangunan milik Para Tergugat berada di atas tanah hak Penggugat maka Para Tergugat bersedia membongkar bangunan miliknya yang berada di atas tanah area hak Penggugat tersebut, begitu juga sebaliknya jika ada bangunan milik Penggugat berada di atas tanah Para Tergugat maka Penggugat bersedia membongkar bangunan miliknya yang berada di atas area tanah yang merupakan hak Para Tergugat tersebut;

4. Bahwa selanjutnya dapat Penggugat gambarkan secara kasar pada hak masing-masing sebagaimana poin 1.b.) di atas tanah hak Penggugat sebagaimana gambar "A" ada bangunan milik Para Tergugat dan di atas tanah hak Para Tergugat sebagaimana gambar "B" ada bangunan milik Penggugat, sebagaimana gambar kasar dibawah ini;





5. Bahwa selanjutnya atas kesepakatan bersama tersebut pada tanggal 14 Agustus 2022, Penggugat telah membongkar bangunan milik Penggugat, karena sebagian bangunan milik Penggugat tersebut berada di atas tanah milik Para Tergugat, namun setelah Penggugat membongkar bangunannya yang masuk area hak Para Tergugat, justru Para Tergugat tidak mau membongkar tanahnya yang masuk di area hak Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh secara kekeluargaan guna menyelesaikan persoalan ini salah satunya melalui Pihak Kelurahan dan telah di fasilitasi oleh Kelurahan dengan memanggil Pihak Penggugat dan Para Tergugat, namun Para Tergugat justru tidak hadir dan malah mau membatalkan perjanjian yang telah disepakati bersama;

7. Bahwa terakhir Penggugat memberikan Surat Peningatan atau Somasi kepada Para Tergugat untuk segera membongkar rumahnya tetapi Para Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik, maka terpaksa Penggugat membawa persoalan ini kepada Pengadilan Negeri Probolinggo;

8. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo agar berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 15 September 2021;
3. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Para Tergugat, tanggal 15 September 2021 termasuk perjanjian secara lisan adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat atas Surat Kesepakatan Bersama;



5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji, yaitu tidak melaksanakan dan tidak memenuhi semua kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Para Tergugat dan yang dibuat secara tertulis antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 15 September 2021;
6. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 September 2021, yang seyogyanya dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara membongkar bangunan miliknya yang masih berdiri diatas Tanah hak atau bagian milik Penggugat tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan polisi atau pihak yang berwajib;
7. Menghukum Para Tergugat oleh karenanya untuk membayar kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah tentukan pihak Penggugat hadir kuasanya tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 12 Januari 2023 dan tertanggal 19 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka didalam perkara ini tidak dilakukan mediasi seperti yang dimaksud Perma Nomor1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan surat gugatannya yaitu terhadap kesalahan penyebutan dan penulisan nama kota yang sebelumnya tertulis dan terbaca di Kraksaan dirubah menjadi Probolinggo. Bahwa perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mengubah isi dari gugatan sebagaimana yang telah terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 yaitu berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Surat Kesepakatan Bersama antara Sutiani dan Dewi Sri Sulastingsih, Sukaesih, Suyudi yang mengetahui Lurah Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo tertanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan nomor 145/1141U/425.505.5/2022 dari Kelurahan Jrebeng Lor tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama B.Suwarjo tertanggal 02 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama B.Suwarjo tertanggal 03 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Peringatan Pertama dan Terakhir, tertanggal 08 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutiani tertanggal 05 September 2022, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Print Foto beberapa foto peristiwa pertemuan di Kel. Jrebeng Lor, tertanggal 13 September 2021, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Print Foto beberapa foto peristiwa pertemuan dan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai tindak lanjut pertemuan, tertanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.7 dan P.8 berupa cetak Print foto, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sonia Agustin Firdha Sari, dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami dari bu Hani adalah Sundari;
- Bahwa pada saat Sundari menikah dengan Nursia, Bu Hani sudah meninggal;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pertemuan pertama dan pertemuan kedua (bukti foto P.7 dan P.8) semua pihak pada hadir tetapi tidak ada hasil dari pertemuan tersebut;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut, terdapat 3 (tiga) rumah dimana masing-masing ditempati oleh Sutiani, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa yang mengukur batas-batas tanah pembagian dan mempatok tanah tersebut adalah suami dari Dewi Sri Sulasningsih (Tergugat I) yang bernama Muhamad Ali dan juga menantu dari Sutiani (Penggugat);
- Bahwa keadaan rumah yang ditempati oleh Penggugat setahu saksi sekarang sedang di bongkar;
- Bahwa alasan rumah Penggugat di bongkar dikarenakan ada pembagian tanah tersebut;
- Bahwa rumah yang di tempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak di bongkar;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung dimana satu bapak beda Ibu;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat anak dari istri yang keberapa;
- Bahwa Hani sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nursia sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Hani mempunyai anak yaitu Sutiani (Penggugat) sedangkan Nursia mempunyai anak yaitu Dewi Sri Sulasningsih, Sukaesih, dan Suyudi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III);
- Bahwa pemilik tanah yang menjadi sengketa pada saat ini adalah milik mbahnya yang bernama Suwarjo;
- Bahwa ada surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Suwarjo, tetapi saksi tidak mengetahui, namun saksi pernah baca;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan tanah ini terjadi semenjak Rukun Warga (RW) yang lama dimana lurah yang menjabat adalah Sujito dan itu masih zaman Covid sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saat itu sebenarnya sudah ada kesepakatan;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
 - Bahwa bentuk tanah tersebut segi empat;
 - Bahwa setelah terjadinya Kesepakatan pembagian tanah awalnya Sutiani (Penggugat) yang datang kerumah saksi, kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian Dewi Sri Sulasningsih datang kerumah saksi berniat untuk membatalkan surat Kesepakatan tersebut;
 - Bahwa terhadap hal tersebut selanjutnya saksi melakukan mediasi dimana ada pihak Kelurahan, dan Babinsa, Penggugat tetapi untuk Tergugat I tidak datang yang datang hanya suami Tergugat I yang bernama Muhammad Ali dan menyatakan bahwa semua diserahkan kepada dia berkaitan dengan masalah tersebut, untuk Tergugat II datang dan Tergugat III yang datang adalah Istrinya, kemudian diadakan pertemuan Kedua dan sudah ada kesepakatan dan perjanjian bahwa tanah tersebut dibagi 2 (dua);
 - Bahwa surat Kesepakatan bersama dibacakan oleh Fadil;
 - Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman dalam surat kesepakatan tersebut, semua dilakukan dengan keadaan sadar;
 - Bahwa setelah terjadinya kesepakatan pembagian tanah, bahwa tanah di bagian Utara adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa setelah pembongkaran rumah yang dilakukan oleh Penggugat, kemudian terjadi masalah, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membongkar rumahnya dimana didalam rumah mereka tersebut, ada hak tanah Penggugat didalamnya padahal pada awalnya rumah Penggugat juga ada sebagian tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;
2. Saksi Misriyah, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa suami dari bu Hani adalah Sundari;
 - Bahwa pada saat Sundari menikah dengan Nursia, Bu Hani sudah meninggal;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan pertama dan pertemuan kedua (bukti surat P.7 dan P.8) semua pihak pada hadir tetapi tidak ada hasil dari pertemuan tersebut;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) rumah dimana masing-masing ditempati oleh Sutiani (Penggugat), Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa yang mengukur batas-batas tanah pembagian dan mempatok tanah tersebut adalah suami dari Dewi Sri Sulasningsih (Tergugat I) yang bernama Muhamad Ali dan juga menantu dari Sutiani (Penggugat);
- Bahwa keadaan rumah yang ditempati oleh Penggugat, setau saksi sekarang sedang di bongkar;
- Bahwa alasan rumah Penggugat di bongkar dikarenakan ada pembagian tanah tersebut dimana dirumah tersebut ada sebagian tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa rumah yang di tempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak di bongkar;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung dimana satu bapak beda Ibu;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat anak dari istri yang keberapa;
- Bahwa Hani sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nursia sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Hani mempunyai anak yaitu Sutiani (Penggugat) sedangkan Nursia mempunyai anak yaitu Dewi Sri Sulasningsih, Sukaesih, dan Suyudi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III);
- Bahwa pemilik tanah yang menjadi sengketa pada saat ini adalah milik mbahnya yang bernama Suwarjo;
- Bahwa ada surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Suwarjo, tetapi saksi tidak mengetahui, namun saksi pernah baca;
- Bahwa permasalahan tanah ini terjadi semenjak Rukun Warga (RW) yang lama dimana lurah yang menjabat adalah Sujito dan itu masih zaman Covid sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saat itu sebenarnya sudah ada kesepakatan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bentuk tanah tersebut segi empat;
 - Bahwa setelah terjadinya Kesepakatan pembagian tanah awalnya Sutiani (Penggugat) yang datang kerumah saksi, kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian Dewi Sri Sulasningsih datang kerumah saksi berniat untuk membatalkan surat Kesepakatan tersebut;
 - Bahwa terhadap hal tersebut selanjutnya saksi melakukan mediasi dimana ada pihak Kelurahan, dan Babinsa, Penggugat tetapi untuk Tergugat I tidak datang yang datang hanya suami Tergugat I yang bernama Muhammad Ali dan menyatakan bahwa semua diserahkan kepada dia berkaitan dengan masalah tersebut, untuk Tergugat II datang dan Tergugat III yang datang adalah Istrinya, kemudian diadakan pertemuan Kedua dan sudah ada kesepakatan dan perjanjian bahwa tanah tersebut dibagi 2 (dua);
 - Bahwa surat Kesepakatan bersama dibacakan oleh Fadil;
 - Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman dalam surat kesepakatan tersebut, semua dilakukan dengan keadaan sadar;
 - Bahwa setelah terjadinya kesepakatan pembagian tanah, bahwa tanah di bagian Utara adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa setelah pembongkaran rumah yang dilakukan oleh Penggugat, kemudian terjadi masalah, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membongkar rumahnya dimana didalam rumah mereka tersebut, ada hak tanah Penggugat didalamnya padahal pada awalnya rumah Penggugat juga ada sebagian tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;
3. Saksi Abdul Bahri, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu asal usul tanah dan soal kesepakatan bersama;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu saudara kandung, satu ayah namun beda ibu;
 - Bahwa ayah dari Penggugat dan Para Tergugat telah memiliki istri 2 (dua) yaitu Hani dan Nursia dimana Hani hanya memiliki anak 1 yang bersama Sutiani dan Nursia memiliki 3 (tiga) orang anak yng bernama Dewi Sri Sulasningsih, Sukaesih dan Suyudi;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik ibu Suwarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Kel. Jrebeng Lor, Kec. Kedopok Kota Probolinggo, dan batas-batasnya yaitu Utara : Gang Buntu, Timur : Tanah B. Ringgo, Selatan : tanah P. Djoto, dan Barat : Jalan Sunan Ampel;
- Bahwa bapak dari Penggugat dan Para Tergugat saat ini masih hidup;
- Bahwa yang membuat kesepakatan bahwa tanah sengketa tersebut dibagi 2 (dua) yaitu kedua belah pihak antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat itu;
- Bahwa kesepakatan itu tidak didasarkan karena ada paksaan;
- Bahwa kesepakatan bersama terjadi pada tanggal 13 September 2021;
- Bahwa pihak kelurahan ada yang ikut hadir dalam kesepakatan bersama tersebut, tetapi pihak kelurahan tidak ikut campur hanya berupaya untuk mediasi saja kepada para pihak;
- Bahwa yang mengetik surat kesepakatan bersama tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang mengkonsep isi dari kesepakatan bersama tersebut yaitu pak Lurah;
- Bahwa surat kesepakatan bersama itu sudah dibacakan terlebih dahulu;
- Bahwa yang hadir pada saat itu yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan yang menjadi saksi adalah Musriah, Roby, Mustain dan Muhammad Ali;
- Bahwa yang menyebabkan masalah ini timbul dikarenakan ada salah satu pihak yang tidak mau dibagi fisik tetapi dibagi rata;
- Bahwa saksi membenarkan surat kesepakatan bersama (bukti P.1) yang saksi buat;
- Bahwa pihak kelurahan yang mengeluarkan bukti P.2;
- Bahwa tanah sengketa tersebut ada didalam buku besar yang terdapat di kantor kelurahan;
- Bahwa pajak tanah tersebut atas nama Suwarjo;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021, pihak Penggugat dan Para Tergugat hadir;
- Bahwa pada saat itu semua pihak sepakat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut di rumah Penggugat;
- Bahwa saat itu yang hadir dari pihak kelurahan diantaranya saksi sendiri, Pak lurah, dan Pak Fadil;
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian barulah dilakukan pengukuran;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah tersebut adalah suami dari Dewi Sri Sulasningsih yaitu Muhammad Ali bahkan melakukan pengukuran sampai naik keatas, saksi dan ada menantu dari Sutiani;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tidak terjadi masalah;
- Bahwa saksi berdinis sebagai staf pemerintahan di Kelurahan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di kelurahan yaitu apabila ada permintaan keterangan ahli waris dari masyarakat;
- Bahwa pembuatan akta waris tidak bisa dilakukan di kelurahan, namun hanya sebatas surat keterangan saja;
- Bahwa tugas kelurahan dalam permasalahan hak waris hanya sebagai sarana mediasi;
- Bahwa tidak harus melalui kelurahan untuk membuat keterangan ahli waris, semua tergantung individu;
- Bahwa kelurahan tidak punya kewenangan untuk membuat keterangan pembagian hak waris;
- Bahwa tidak dapat dibuat akta waris jika ada salah satu pihak yang menolak;
- Bahwa pak Sundari tidak dimasukkan ke dalam ahli waris, karena dia hanya jadi menantu dan sebagai orang luar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Februari 2023 dengan agenda Pembuktian, Pihak Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasa hukumnya atas nama Moh Syaifuddin, S.h., S.Pd, dan Moh. Ridwan, S.H., Para Advokad pada Kantor Advokat Moh.Ridwan, S.H., dan Rekan berkedudukan di Jalan Pakuniran Desa Taman Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor register 17/SKK/02/2023/PN Pbl tertanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tersebut Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Agama:

Bahwa berdasarkan pasal 134 HIR dan juga disarikan dari pada buku M. Yahya Harahap, hukum acara perdata, Sinar Grafika Jakarta tahun 2014 hal 421 menyatakan eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan kapan saja dan tidak terbatas pada saat jawaban pertama, oleh karena itu perlu kami tegaskan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang melanggar kompetensi absolut peradilan hal ini jelas terlihat dalam surat gugatan Para Penggugat yang dapat kami rinci sebagai berikut:

1. Obyek sengketa tersebut adalah obyek sengketa warisan yang mau dibagi secara kekeluargaan akan tetapi para pihak tidak sepakat sehingga solusinya adalah gugatan pembagian hak waris ke pengadilan agama;
2. Gugatan wanprestasi tidak benar dan tidak tepat hal ini karena tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang sah secara hukum, disamping itu andaikan ada perjanjian maka perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kaidah pembagian hak waris dan perjanjian peralihan benda tidak bergerak yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Secara tegas kami menolak ada perjanjian sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi, disamping itu andaikan ada perjanjian maka berdasarkan pasal 1320 KUHP syarat sah perjanjian terdiri dari 4 syarat yang terbagi menjadi syarat subyektif dan syarat obyektif, yang tidak perlu kami uraikan dalam eksepsi ini, namun demikian jika melihat dari uraian gugatan jika benar ada perjanjian maka perjanjian tersebut melanggar syarat obyektif karena bertentangan dengan pembagian harta warisan bagi orang yang beragama islam, artinya pembagian tersebut / kesepakatan tersebut bertentangan dengan pembagian hukum islam (kaidah faroid) sebagaimana disyaratkan oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan UU Nomor 3 tahun 2006 Jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- 2) Perjanjian peralihan hak dianggap selesai dan sah secara hukum apabila sudah dilakukan dihadapan PPAT hal ini sebagaimana

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terurai jelas dalam PP Nomor 10 tahun 1961 yang dirubah dengan PP Nomor 24 tahun 1997 sehingga perjanjian peralihan benda tidak bergerak seperti tanah yang dilakukan diluar PPAT secara hukum hanya dianggap sebagai obrolan-obrolan semu yang tidak mengikat seperti ngorbrol diwarung kopi saja;

Bahwa dari uraian surat gugatan tersebut baik dari Perihal gugatan, posita gugatan dan terakhir petitum gugatan, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat berdasarkan hukum jelas telah melanggar kewenangan absolut peradilan, pelanggaran tersebut jelas diatur dalam pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 Jo. UU Nomor 50 tahun 2009 Jo UU Nomor 7 tahun 1989. persoalan Waris (sengketa pembagian harta waris) bagi orang-orang yang beragama islam adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama, bukan pengadilan Negeri, sehingga oleh karena Penggugat mengajukan gugatan pembatalan tersebut di Pengadilan Negeri Probolinggo maka cukup beralasan bagi kami untuk memohon kepada yang mulai majelis hakim berdasarkan hukum agar kiranya menolak gugatan Penggugat karena telah menyalahi kompetensi absolute peradilan;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II dan III;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III, kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapan atas eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun Tanah atau Obyek Tanah yang dibagi dua antara Pihak Penggugat dengan Para Tergugat merupakan Tanah Harta Peninggalan almarhumah B. SUWARJO (Nenek dari Para Pihak), namun mereka Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat memilih secara kekeluargaan sampai dilakukan pertemuan pertemuan sampai terjadi kesepakatan bersama dihadapan pejabat Kelurahan Jrebeng Lor, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo pada tanggal 13 September 2021 dan ditindak lanjuti dengan dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada tanggal 15 September 2021 yang dihadiri dan ditanda tangani bersama sama dan selanjutnya dilakukan pengukuran untuk penentuan tanda batas masing masing bagian hak Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl



2. Bahwa Kesepakatan Bersama secara lisan di Kantor Kelurahan Jrebeng Lor, Kec. Kedopok tanggal 13 September 2021 dan Penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 September 2021 tersebut dilakukan tanpa ada unsur paksaan, tekanan dan tanpa ada keberatan keberatan dari kedua belah pihak, sehingga secara hukum Surat Kesepakatan Bersama tersebut berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1313 Yo. Pasal 1338 (1) KUHPerdara), sehingga berlaku asas Konsensualitas dengan demikian Surat Kesepakatan Bersama tersebut mengikat kedua belah pihak dan karenanya jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi Kesepakatan Bersama tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Cedera Janji atau Wanprestasi;

3. Bahwa oleh karena Para Tergugat selaku pihak Pertama dalam Surat Kesepakatan tersebut tidak melaksanakan Isi Kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis tersebut, tentunya pihak Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut bisa diajukan gugatan Wanprestasi yang dalam hal ini masuk kewenangan Pengadilan Negeri Probolinggo;

4. Bahwa disamping itu perlu Penggugat sampaikan bahwa sekalipun Obyek Tanah tersebut merupakan harta warisan, namun jika semua ahli waris telah sepakat untuk menyelesaikan sendiri secara musyawarah mufakat dihadapan Pejabat Kelurahan Jrebeng Lor dan kesepakatan tersebut telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis berupa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 September 2021, maka hal tersebut sah sah saja dan tidak dilarang, sehingga Surat Kesepakatan Bersama tersebut berlaku mengikat sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat jelas terkait tidak dilaksanakan isi Kesepakatan Bersama oleh Para Tergugat atas Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 September 2021, sedangkan Penggugat telah melaksanakan isi Kesepakatan Bersama tersebut justru atas permintaan Tergugat-1 melalui suaminya Muhammad Ali) untuk segera membongkar rumah milik Penggugat (rumah Induk) yang telah Penggugat tinggali selama ini sampai rata dengan tanah, namun Para Tergugat yang justru Ingkat Janji / Ceera Janji dengan tidak melakukan pembongkaran sebageian rumahnya yang masuk bagian hak Penggugat dan berdasarkan hal hal dan alasan alasan Penggugat sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas, maka jelas Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara Wanprestasi ini.

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.III-1 sampai dengan T.II.III-2 yaitu berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Saliman tertanggal 21 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda T.II.III-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Saliman tertanggal 12 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T.II.III-2;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.II.III-1 dan T.II.III-2 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Februari 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya. Pada pemeriksaan setempat ini Penggugat telah menunjukkan letak tanah yang menjadi objek sengketa, yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan ukuran 11 (sebelas) meter X 23 (dua puluh tiga) meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----------------|----------------------|
| - | Sebelah Utara | : Gang buntu; |
| - | Sebelah Selatan | : Tanah B. Ringgo; |
| - | Sebelah Barat | : Tanah P. Djoto; |
| - | Sebelah Timur | : Jalan Sunan Ampel; |

sebagaimana lengkap yang tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*), maka sesuai Pasal 134 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Majelis Hakim harus memutuskan terlebih dahulu eksepsi tersebut melalui Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut;



Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya bahwa obyek gugatan *in casu* adalah obyek sengketa warisan yang hendak dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi para pihak tidak sepakat, sehingga dengan demikian sengketa ini haruslah diselesaikan melalui Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang berbunyi “jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 134 HIR tersebut di atas, meskipun agenda persidangan sudah masuk dalam tahap pembuktian, dimana mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*) yang sifatnya dapat diajukan setiap saat, maka Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Kuasa Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan wanprestasi yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah tidak benar dan tidak tepat, karena tidak terjadi perjanjian yang sah secara hukum diantara Penggugat dan Para Tergugat serta perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kaidah pembagian hak waris;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama dan setelitinya Surat Gugatan Penggugat, Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, maupun bukti surat dan saksi dipersidangan, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berpendapat berdasarkan surat gugatan penggugat dan berdasarkan bukti surat bertanda P.6 diketahui dan diakui bahwa Penggugat yakni Sutiani beragama Islam dan setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus dari Tergugat II dan Tergugat III diketahui bahwa Tergugat II yakni Sukaesih dan Tergugat III Suyudi beragama Islam, sedangkan terhadap Tergugat I berdasarkan pembuktian tersebut diatas adalah saudara kandung dari Tergugat II dan Tergugat III, serta merupakan saudara kandung lain ibu dengan Penggugat, maka Majelis Hakim mendapatkan persangkaan kuat bahwa para pihak dalam perkara *in casu* adalah beragama Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.II.III-1 dan T.II.III-2 diketahui bahwa ayah dari Penggugat dan Para Tergugat saat gugatan ini diajukan masih hidup dan diketahui beragama islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak beragama islam;
2. Bahwa objek dari perkara *in casu* adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan ukuran 11 (sebelas) meter X 23 (dua puluh tiga) meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang buntu;
 - Sebelah Selatan : Tanah B. Ringgo;
 - Sebelah Barat : Tanah P. Djoto;
 - Sebelah Timur : Jalan Sunan Ampel;
3. Bahwa obyek tanah dari perkara *in casu* berasal dari nenek Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Suwarjo (telah meninggal dunia);
4. Bahwa semasa hidupnya Suwarjo memiliki 2 orang anak perempuan yaitu Hani (telah meninggal dunia) dan Nursia (telah meninggal dunia), semasa hidupnya Hani dan Nursia menikah dengan seorang laki-laki yang sama yaitu Saliman (Sundari), dari pernikahan Saliman dan Hani mereka dikarunia seorang anak yang bernama Sutiani (Penggugat), sedangkan dari pernikahan Saliman dan Nursia mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak diantaranya Dewi Sri Sulasningsih (Tergugat I), Sukaesih (Tergugat II) dan Suyudi (Tergugat III), jadi antara Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung lain ibu;
5. Bahwa saat ini bapak Penggugat dan Para Tergugat (Saliman) masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa telah dibuat kesepakatan pembagian tanah warisan (obyek sengketa) berupa Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 15 September 2021 antara Penggugat dan Para Tergugat, dengan pembagian Penggugat selaku pihak kedua mendapat bagian setengah, sedangkan Para Tergugat selaku pihak pertama mendapatkan bagian setengah lainnya, namun berjalannya waktu Para Tergugat hendak membatalkan perjanjian yang telah dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl



perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan;

Menimbang, bahwa kemudian Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 menyebutkan bahwa:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, di bidang:
 - Perkawinan;
 - Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
 - Wakaf dan shadaqah;
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut diatas oleh karena para pihak beragama islam, Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung lain ibu, terlebih bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat masih hidup serta berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa Pengadilan Agama-lah yang menentukan Siapa saja yang menjadi Ahli Warisnya, Apa saja yang menjadi Warisannya, dan seberapa besar warisan yang akan diperoleh oleh Para Ahli warisnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah menjadi Kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata telah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka eksepsi Tergugat II dan Tergugat III haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sela telah menyatakan Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang, maka terhadap putusan sela ini menjadi putusan akhir dari perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 134 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi mengenai kompetensi absolut Tergugat II dan Tergugat III diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pbl;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.320.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Widyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III dan tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.,

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbl



Panitera Pengganti,

ttd

Widyawati, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp720.000,00;
anggihan	:	
4.....S	:	Rp20.000,00;
umpah saksi.....	:	
5.....P	:	Rp1.400.000,00;
emeriksaan setempat.....	:	
6.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
8.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp2.320.000,00;
(dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		